

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi)**

TESIS

Untuk memenuhi syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

ANITA Silitonga
NPM. 081803014

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

N a m a : Anita Silitonga

N P M : 081 803 014

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi)

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Imam Jaubari., SH., M.Hum.

Pembimbing II

Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Dr. Mirza Nasution SH., M.Hum.

Direktur

Drs. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 22 Oktober 2010

N a m a : Anita Silitonga

N P M : 081 803 014



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif., SH., MH.

Sekretaris : Taufik Siregar, SH. M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.

Pembimbing II : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi)**

Anita Silitonga

ABSTRAK

Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 1997. Menurut Undang-Undang Peradilan Anak yang dikategorikan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada seorang anak yang harus diadili karena melakukan tindak pidana atau tindakan kriminal yang harus diadili di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam ketentuan pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, didalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal memiliki cara dan ciri sebagai syarat-syarat khusus. Hukuman terhadap anak dibagi dalam dua kategori, yaitu hukuman pidana dan hukuman tindakan.


Hukuman pidana berupa pidana pokok yang dapat dijatuhan kepada seorang anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Sedangkan hukuman tindakan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Penanganan terhadap tahanan anak maupun narapidana anak diwajibkan adanya pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi seorang anak dalam masa penyidikan, penuntutan maupun selama dalam persidangan dan selama menjalani pidana di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.

Proses peradilan pidana anak di wilayah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masih sering ditemukan adanya kelalaian yang kurang memperhatikan kepentingan anak, dalam penanganan perkara anak nakal di dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai contoh, kasus pidana anak yang semestinya diterapkan sesuai dengan ketentuan peradilan anak ternyata terabaikan karena kelalaian penyidik, penuntut

umum maupun Ketua Pengadilan Negeri/hakim dalam hal prosedur penanganannya seperti penyidik yang lama melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penuntut umum lama melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri yang terlanjur menetapkan yang memeriksa dan mengadilinya adalah hakim majelis yang semestinya adalah hakim tunggal. Demikian pula pada waktu melakukan tindakan kejahatan masih dikategorikan anak dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata anak tersebut telah lewat usia 18 (delapan belas) tahun atau dikategorikan bukan anak lagi, sehingga sering ditemui proses peradilan yang demikian berlaku sama halnya pada proses peradilan pidana bagi orang yang telah dewasa.

Anak yang tersangkut dalam suatu perkara pidana dalam proses penyidikan, penuntutan harus segera mendapatkan bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma dari seorang advokat yang nantinya akan menjadi penasehat hukumnya dalam persidangan pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Proses Peradilan Anak



**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN THE PROCESS
OF CRIMINAL JUDGEMENT**
(A Case Study In The Area Of state Court Of Tebing Tinggi)

Anita Silitonga

ABSTRACT

The preamble of law No. 3/1997 on Juvenile Court says that child is part of young generation, as one of the human resources, and a potential and the one who carries on the aspirations of struggle for nation. For this purpose, a child needs protection on guarantee the harmony of his physical, mental, and social growth and development.

The implementation of child development and protection needs either institutional or legal support that initiated the establishment of law No. 3/1997 legislated on June 3, 1997. According to the law on Juvenile Court, a child is a single person of 8 to 18 years old involving in a juvenile case. Articles, 22, 23 of Law No. 3/1993 state that the sentence give to a child doing a crime can be in the forms of imprisonment, fine or control or the child is returned to his parents or guidance, or submitted to the government, Department of Social Affairs or the other social organizations for education, development, and job training. The handling of child in custody during the period of investigation, prosecution, trial, and imprisonment should be accompanied by a social counselor.

The finding of this study reveals that the interest of a child in custody is frequently inadequately paid attention in the process of juvenile trial in the work area of the State Court of Tebing Tinggi. For example, the former investigator delegated the case file to the prosecutor. The former prosecutor delegated the case file to the State Court. The child is custody. It is also frequently found that when the child did crime he was under 18 years old and when he was investigated, prosecuted, and tried in the State Court, he was above 18 years old and he was not categorized as a child anymore that he was processed like an adult criminal.

In the process of investigation and prosecution, the child involving in a criminal case must immediately receive a free legal aid from an advocate who later will act as his legal advisor in the court.

Key words : Legal protection, juvenile court process.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan anugerah, kasih sayang dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi)”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dijalani dan diselesaikan untuk memenuhi dan memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Medan Area, dan melalui kata pengantar ini penulis dengan rasa hormat yang tulus mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ya'kup Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH. M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Arif, SH. M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH. M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian, memberikan dorongan dan literatur-literatur kepada penulis untuk menulis dan menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta saran dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Bapak Sun Basana Hutagalung, SH. M.H, yang telah memberikan dispensasi dan dorongan bagi penulis dalam upaya menyelesaikan tesis ini.

8. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan kegiatan akademis maupun administrasi.
9. Rekan-rekan seangkatan pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan Hakim di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang sudah memberikan semangat kepada penulis selama menjalani pendidikan Magister ini.

Penulis juga berterima kasih kepada suami tercinta Partogam Ebenezer Manullang, ST dan putra tersayang Kevin Andreas Manullang atas perhatian, doa, pengorbanan serta kasih sayangnya serta dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Magister ini. Terima kasih juga kepada abangku Drs. Nelson Silitonga dan adikku Eben Ezer Silitonga, SPd. Msi atas kasih sayang, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Yang terakhir, namun selalu ada dalam sanubari, penulis menghaturkan sujud kepada ayah dan ibunda tercinta Pdt. T. Silitonga (Alm) dan R. Br. Tampubolon (Alm) yang selalu menjadi semangat dan teladan bagi penulis.

Akhir kata, kiranya tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.

Medan, Oktober 2010

Penulis,

Anita Silitonga

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Perumusan Masalah 10

 1.3. Tujuan Penelitian 11

 1.4. Manfaat Penelitian 11

 1.5. Keaslian Penelitian 12

 1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi 12

 1.6.1 Kerangka Teori 12

 1.6.2 Kerangka Konsepsi 16

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 19

 2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 19

 2.1.1. Defenisi Hukum 23

 2.1.2. Tujuan Hukum 24

 2.1.3. Penegakan Hukum 26

 2.2. Pengertian Anak 30

 2.2.1. Anak Dalam Kedudukan Hukum 33

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang belum Dewasa | 34 |
| 2.3. Penerapan Hukum Anak Terhadap Kejahatan di Indonesia | 36 |
| 2.3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Anak | 36 |
| 2.3.2. Jenis Hukuman Terhadap Anak | 38 |
| 2.3.3. Perlindungan anak dalam proses pemeriksaan Penyidikan | 41 |
| 2.3.4. Penuntutan | 57 |
| 2.3.5. Proses Peradilan | 60 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 65 |
| 3.1. Spesifikasi Penelitian | 65 |
| 3.2. Lokasi Penelitian | 68 |
| 3.3. Alat Pengumpulan Data | 68 |
| 3.4. Analisis Data | 69 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 71 |
| 4.1. Deskripsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Analisis Kasus | 71 |
| 4.2. Perlindungan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi | 86 |
| 4.3. Hambatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi | 94 |
| 4.4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana | 100 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 104 |
| 5.1. Kesimpulan | 104 |
| 5.2. Saran | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang belum Dewasa | 34 |
| 2.3. Penerapan Hukum Anak Terhadap Kejahatan di Indonesia | 36 |
| 2.3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Anak | 36 |
| 2.3.2. Jenis Hukuman Terhadap Anak | 38 |
| 2.3.3. Perlindungan anak dalam proses pemeriksaan Penyidikan | 41 |
| 2.3.4. Penuntutan | 57 |
| 2.3.5. Proses Peradilan | 60 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 65 |
| 3.1. Spesifikasi Penelitian | 65 |
| 3.2. Lokasi Penelitian | 68 |
| 3.3. Alat Pengumpulan Data | 68 |
| 3.4. Analisis Data | 69 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 71 |
| 4.1. Deskripsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Analisis Kasus | 71 |
| 4.2. Perlindungan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi | 86 |
| 4.3. Hambatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi | 94 |
| 4.4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana | 100 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 104 |
| 5.1 Kesimpulan | 104 |
| 5.2 Saran | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹

Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, maka orang tua, masyarakat dan bangsa yang kemudian membentuknya sehingga menjadi asset bangsa yang berharga di masa yang akan datang.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus yang menjamin kelanggengan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia, agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya, oleh karena itu kualitas perlakuan serta perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak bangsanya sangat menentukan masa depan bangsa itu sendiri.

Anak berada dalam posisi yang rentan terhadap perlakuan tidak layak, yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang berada dalam lingkungan sekitarnya bahkan

¹ Hadi Setia Tunggal, *UU Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksananya*, Harvarindo, 2009, halaman 1.

² Ibid, halaman 2.

oleh orang tuanya sekalipun, karena itu merupakan hal yang penting bagi negara memberikan perlindungan terhadap anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi anak tersebut.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak maka Indonesia termasuk salah satu diantara negara-negara yang pertama kali meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child (CRC)*) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak anak dalam konvensi tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ketentuan-ketentuan khusus dari beberapa fakta bahwa anak-anak berhubung karena kondisi mereka yang rentan, membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus dan memberikan penekanan khusus pada tanggung jawab keluarga atas pengasuhan dan perlindungan sejak dini, kebutuhan akan perlindungan hukum dan perlindungan lain bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya, pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pada komunitas anak serta peran vital kerja sama internasional bagi upaya merealisasi hak-hak anak.³

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

³Yayasan Pusaka Indonesia, *Butir-butir Konvensi Hak-Hak Anak*, halaman 1.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung , 1983.
- _____, *Krimiologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Arrasjid Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 1998.
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 2002.
- Barata Surya Samadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- Bawengan Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
- Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1962.
- Clemens Bartollas, *Juvenile Delinquency, USA, fourth edition*, University of Northerm Iowa, 1985.
- Franklin Bob, *The Handbook of Children's Right, Comparative Policy and Practice*, London : Routledge, 1995.
- Gafur Abdul, *Pembinaan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Giallombardo Rose, *Juvenile Delinquency a Book of Readings*. Canada : John Wiley and Sons, Inc, 1972.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan Akademika Pressindo*, Jakarta, 1985.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hadari Nanawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogjakarta, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Haines Kevin and Drakeford Mark, *Young People and Youth Justice*, Macmillan : London, 1998.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba, Medan, 2002.
- Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Diponegoro, Bandung, 1983.
- Herlina Apong, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, 2004.
- Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1998.
- Lubis Solly. M, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Manan Bagir, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak-kertas kerja Seminar Nasional Peradilan Anak*, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 5 Oktober 1995.
- _____, *Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Manning Chris dan Van Diermen Peter, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, LKIS, Yogyakarta, 2000.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Marpaung Leden, *Engel Breach, Unsur-Unsur Perbuatan Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Moleong Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif, (Edisi Revisi)*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averoes Press, Malang 2002.

Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.

Mulyono Bambang, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Armico, Bandung, 1990.

Nanawi Barda Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001;

Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987.

Prist Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Projohamidjojo Martiman, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia, Jakarta, 1982.

Salimin Budi Santoso, *Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Bermasyarakat*, Dirjen BTW, Jakarta, 1987.

Santoso Agus Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averoes Press, Malang 2002.

Simanjuntak. B, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1979.

Simanjuntak Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, 1994

- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1993.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992.
- _____, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1993.
- Soemitro Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990.
- Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Surachmad Winarno, *Dasar-dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, 1970
- Sutarto Surjono, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, 1990.
- Tunggal Setia Hadi, *UU Perlindungan Anak beserta Peraturan Pelaksananya*, Harvarindo, 2009.
- Van Hammel, Lumintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Wadong Hassan Maulana, *Advokat dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Widoyanti Sri, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984.
- _____, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Petunjuk Sistem Peradilan Nasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Wresniwiyo. M, *Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Warta Perundang-Undangan No. 2333. Kamis 19-02-2004.